



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan perlu dibentuk Lingkungan;
- b. bahwa keberadaan Lingkungan pada Kelurahan selama ini telah diterima oleh masyarakat dan telah menjadi ciri khas bagi Kelurahan, memiliki peran aktif dan efektif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lingkungan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lingkungan adalah bagian wilayah tertentu dari wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
9. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kelurahan agar efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendayagunakan Lingkungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Lingkungan dibentuk dalam wilayah Kelurahan dengan Keputusan Bupati atas usul Lurah melalui Camat.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pembentukan lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi wilayah kerja dan efektivitas jangkauan pelaksanaan layanan pemerintahan.
- (2) Untuk pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 300 kepala keluarga.

BAB IV

PEMECAHAN, PENYATUAN, DAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Pemecahan Lingkungan dimaksudkan untuk mengadakan Lingkungan baru dari Lingkungan yang sudah ada di wilayah Kelurahan.
- (2) Pemecahan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Lurah melalui Camat dengan memperhatikan ketentuan pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

- (1) Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lingkungan dapat disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati atas usul Lurah melalui Camat dengan mempertimbangkan saran pendapat yang berkembang dalam masyarakat Lingkungan dimaksud.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat atas usul Lurah berdasarkan hasil pemilihan yang jujur dan adil dan atau musyawarah warga lingkungan.
- (2) Kedudukan Kepala Lingkungan adalah pembantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional Lurah dalam bidang pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.
- (3) Kepala Lingkungan bukan bagian dari perangkat kelurahan.

Bagian Kedua

Fungsi Dan Tugas

Pasal 9

- (1) Kepala Lingkungan memiliki fungsi membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas operasional yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkungannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sifatnya insidental.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lingkungan melaksanakan tugas pokok membantu Lurah dalam hal :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan diwilayah kerjanya;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas umum; dan
 - f. pembinaan dan pengorganisasian kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada dilingkungannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan melaporkan dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB VI

PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 10

Persyaratan untuk calon sebagai kepala lingkungan sebagai berikut :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam satu surat pernyataan bermateai cukup;
- b. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. telah berusia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimum 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- e. tercatat sebagai warga yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut yang dibuktikan dengan adanya KK/KTP yang beralamat dilingkungan yang bersangkutan;
- f. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dibuktikan dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- g. bersedia menjalankan tugas-tugasnya secara sukarela, jujur dan adil dan siap bekerjasama dengan semua unsur masyarakat maupun dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. tidak sedang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer pada Pemerintah Daerah ataupun anggota TNI/Polri yang dituangkan dalam satu surat pernyataan bermaterai cukup;
- i. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai cukup;
- j. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai ASN/PNS yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai cukup.

BAB VII

PENJARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penjaringan

Pasal 11

- (1) Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan pada Camat bahwa akan ada pemilihan Kepala Lingkungan diwilayah kerjanya.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Camat, Lurah menetapkan panitia pemilihan yang dibentuk dari hasil musyawarah mufakat warga lingkungan.
- (3) Panitia pemilihan melakukan kegiatan penjaringan bakal calon dengan mengumumkan secara tertulis adanya pemilihan Kepala Lingkungan dengan menjadwalkan antara lain:
 - a. masa pendaftaran;
 - b. masa seleksi berkas;
 - c. masa kampanye jika diperlukan;
 - d. masa pemilihan dan penghitungan suara;
 - e. masa penetapan calon terpilih.
- (4) Bakal calon menyampaikan berkas pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 kepada panitia pemilihan.
- (5) Dari bakal calon yang mendaftar, Panitia menetapkan minimal 2 (dua) calon dan maksimal 5 (lima) calon untuk mengikuti pemilihan Kepala Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah bakal calon yang mendaftar dan memenuhi syarat melebihi dari 5 (lima) orang maka untuk menyaringnya, panitia dapat melakukan :

- a. seleksi berkas dengan mengutamakan tingkat pendidikan terakhir yang lebih tinggi; dan
 - b. apabila masih terdapat jumlah bakal calon melebihi 5 (lima) orang maka seleksi berkas dilanjutkan dengan mengutamakan usia bakal calon yang lebih muda.
- (2) Apabila dari bakal calon yang mendaftar dan yang memenuhi syarat hanya terdapat 1 (satu) orang maka panitia pemilihan bermufakat menetapkan sebagai calon terpilih.
 - (3) Apabila dari bakal calon yang mendaftar tidak ada yang memenuhi syarat dan/atau tidak ada bakal calon yang mendaftar maka Lurah dapat langsung menunjuk 1 (satu) orang calon dari warga lingkungan tersebut yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat lingkungan.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Lingkungan terpilih disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk disahkan menjadi Kepala Lingkungan.
- (2) Camat menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (3) Kepala Lingkungan bertugas sejak surat keputusan penetapan pengangkatan Kepala Lingkungan diterbitkan oleh Camat.
- (4) Masa jabatan Kepala Lingkungan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Kepala Lingkungan dapat diberhentikan oleh Camat atas usulan Lurah.
- (2) Kepala Lingkungan dinyatakan berhenti disebabkan :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat/ mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai kepala lingkungan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena sakit atau cacat tubuh yang menetap;
 - d. berakhir masa jabatannya sebagai kepala lingkungan;
 - e. adanya penghapusan/ penataan lingkungan;

- f. melakukan perbuatan pidana, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan perbuatan tidak terpuji yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat;
- g. tidak mendukung pelaksanaan program pemerintah kelurahan;
- h. terbukti menyalahgunakan wewenang yang diberikan, bertindak tidak adil dan diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lingkungannya;
- i. dipandang tidak mampu melaksanakan koordinasi, simflikasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya, baik dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 15

Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Lingkungan akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Camat dapat mengangkat pelaksana tugas dari unsur pegawai kelurahan yang diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGHASILAN

Pasal 16

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD dan/ atau swadaya masyarakat lingkungan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Lingkungan dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lingkungan yang sudah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunungsugih
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunungsugih
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

NIRLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
13**